

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KELURAHAN CICADAS KOTA BANDUNG JAWA BARAT

Evita Ayu Lestari¹, Amida Hanna², Toteng Suhara³, Desy Miranti⁴

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

Email : evitaayulestari49@gmail.com¹, amidahanna@iwu.ac.id², toteng@iwu.ac.id³,
desymiranti@iwu.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung Jawa Barat. Sirekap adalah inovasi teknologi yang dibuat oleh KPU untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas rekapitulasi suara secara digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Selain itu, penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, Secara keseluruhan, penerapan sirekap di wilayah tersebut telah berjalan cukup baik, menurut hasil penelitian. Organisasi penyelenggara internal antar tingkatan berjalan lancar, dan mereka menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. Namun, hambatan teknis seperti ketidakstabilan aplikasi, keterbatasan perangkat, serta kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat masih menjadi hambatan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas implementasi sirekap di masa mendatang, diperlukan peningkatan kapasitas teknis, dukungan perangkat yang memadai, dan penguatan komunikasi eksternal.

Kata Kunci: Sirekap, Pilkada 2024, Implementasi Kebijakan, KPU Kota Bandung

ABSTRACT

This research aims to understand how the Recapitulation Information System (Sirekap) application was implemented during the 2024 Simultaneous Regional Election in Cibeunying Kidul District, Cicadas Sub-District, Bandung City, West Java. Sirekap is a technological innovation developed by the General Elections Commission (KPU) to enhance transparency and effectiveness in digital vote recapitulation. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. It also refers to George C. Edwards III policy implementation theory, which includes four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Overall, the implementation of sirekap in the area has run relatively well. Internal coordination among election organizers across different levels functioned smoothly, and they demonstrated a high level of commitment. However, technical challenges such as application instability, limited device compatibility, and insufficient public outreach remain obstacles that need to be addressed. Therefore, to improve the quality of sirekap implementation in the future, it is necessary to enhance technical capacity, ensure adequate device support, and strengthen external communication.

Keywords: Sirekap, 2024 Regional Election, Policy Implementation, KPU Bandung City

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin di tingkat daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai pemimpin daerah. Pilkada bukan hanya sekadar mekanisme formal, melainkan juga sebuah kesempatan krusial bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik yang secara langsung memengaruhi kemajuan dan arah pembangunan wilayah mereka. Melalui Pilkada, kedaulatan rakyat di tingkat daerah dapat diimplementasikan secara langsung, mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat.

Sejarah Pilkada serentak di Indonesia telah menunjukkan evolusi yang signifikan. Dimulai dengan dua tahap pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 dan 2018, frekuensi pelaksanaan Pilkada yang semakin meningkat seharusnya mencerminkan kematangan demokrasi warga negara. Untuk mendukung kelancaran dan integritas proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berinovasi, salah satunya dengan membentuk Badan Ad Hoc, yaitu panitia khusus yang berfungsi selama Pilkada berlangsung. Badan Ad Hoc ini mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setiap tingkatan Badan Ad Hoc memiliki persyaratan dan tugas khusus yang harus dipenuhi.

Dalam konteks modernisasi penyelenggaraan pemilu, KPU telah memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Sirekap adalah inovasi teknologi yang dibuat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi rekapitulasi suara secara digital. Aplikasi ini diharapkan dapat membuat Pilkada Serentak 2024 lebih cepat, akurat, dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Peran strategis Sirekap terletak pada kemampuannya untuk memastikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dapat diakses secara cepat dan akurat, serta mengurangi potensi manipulasi data melalui mekanisme pengunggahan formulir C. Hasil dan pemrosesan data berbasis OCR (*Optical Character Recognition*).

Namun, implementasi Sirekap tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan pra-survei lapangan di Kelurahan Cicadas, ditemukan beberapa masalah, seperti akses jaringan yang tidak memadai atau lambat di beberapa RW, yang menyebabkan keterlambatan input data. Selain itu, aplikasi Sirekap Pilkada 2024 juga mengalami banyak kesalahan dalam pembacaan data, di mana hasil penghitungan fisik di TPS seringkali berubah signifikan setelah dipindai ke dalam aplikasi. Kesalahan ini tidak hanya terjadi pada hasil pemilihan, tetapi juga pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fokus Penelitian / Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) diterapkan selama Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Sirekap pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala yang terjadi pada Aplikasi Sirekap saat pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada Aplikasi Sirekap saat pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Aplikasi Sirekap pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung.

2. Mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada Aplikasi Sirekap saat pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung.
3. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada Aplikasi Sirekap saat pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif berarti menggambarkan dan menjabarkan kejadian, fenomena, dan keadaan sosial yang diteliti secara rinci. Fokus masalah penelitian ini berfokus pada penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan Cicadas Kota Bandung, Jawa Barat, dengan merujuk pada teori dari George C. Edwards III (dalam Nursalim, 2017). Teori ini terdapat 4 indikator, yaitu :

1. **Komunikasi**, Setiap Keputusan dan peraturan implementasi harus disampaikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. **Sumber Daya**, Kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun akan sulit dilaksanakan secara efektif di lapangan jika tidak ada sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah SDM yang kompetitif dan finansial.
2. **Disposisi**, Disposisi atau sikap implementor sangat menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan karena mereka tidak hanya harus mengetahui dan mampu melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk menjalankannya.

3. **Struktur Birokrasi**, implementasi mungkin tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi bahkan jika para pelaksana memiliki sumber daya dan keinginan untuk melakukannya. SOP (*Standard Operating Procedure*) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi baru yang membutuhkan cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan implementasi.

Adapun beberapa Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- (a) Observasi; (b) Wawancara; (c) Dokumentasi. Informan yang akan menjadi sumber informasi dari penelitian ini, terdiri dari: Ketua KPU Kota Bandung (1 Orang); Panitia Pemilihan Kecamatan (1 Orang); Panitia Pemungutan Suara (1 Orang); Operator Sirekap (3 Orang); Masyarakat (3 Orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dalam implementasi aplikasi Sirekap, komunikasi internal telah berjalan dengan cukup baik dan terorganisir. Informasi didistribusikan secara berjenjang dari KPU RI hingga ke KPPS melalui pelatihan, simulasi, dan bimbingan teknis berkala. Ketua KPU Kota Bandung menjelaskan bahwa penyampaian Sirekap dilakukan secara berjenjang, dan kegiatan pelatihan dilakukan berulang untuk memastikan pemahaman seluruh pelaksana. Informan PPK menambahkan bahwa komunikasi awal dilakukan melalui Zoom Meeting dan bimtek, yang mendorong diskusi dan berbagi pengalaman.

Meskipun komunikasi internal efektif, dengan PPS dan KPPS yang dapat berkomunikasi cepat melalui grup WhatsApp, masih ada kendala. Salah satu anggota PPS menyatakan:

"Cukup jelas, namun kurang lengkap sehingga perlu memahami sendiri dengan lebih baik."

Operator Sirekap juga merasakan bahwa:

"Pelatihan cukup membantu, tapi latihannya singkat dan simulasi kurang maksimal, jadi ketika di lapangan mereka masih membutuhkan adaptasi lebih lanjut."

Sebaliknya, komunikasi eksternal kepada masyarakat masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara kerja dan manfaat Sirekap, serta merasa kurang

mendapatkan informasi. Masyarakat 1 mengatakan:

"Penjelasan dari petugas kurang lengkap. Sosialisasi dari KPU sendiri juga kurang."

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik masih perlu ditingkatkan dalam jangkauan dan pendekatannya.

2. Sumber Daya

Penggunaan aplikasi Sirekap telah membawa kemajuan besar dalam hal sumber daya manusia. KPU Kota Bandung melakukan pelatihan berjenjang, membentuk tim kecil pemantau teknis dari unsur PPK, dan mendorong pelatihan mandiri oleh PPS kepada KPPS. Kebijakan perekrutan KPPS yang mengutamakan keterlibatan anak muda juga terbukti berhasil karena mereka lebih akrab dengan teknologi digital.

Namun, infrastruktur dan sumber daya teknis masih menjadi hambatan utama. Meskipun jaringan Wi-Fi secara umum telah disiapkan, beberapa daerah masih menghadapi masalah blankspot dan jaringan internet yang lemah. Di Kelurahan Cicadas, kendala teknis muncul karena operator KPPS menggunakan perangkat pribadi yang tidak semuanya kompatibel, menyebabkan masalah seperti kamera tidak fokus, aplikasi error saat mengunggah data, dan gangguan jaringan saat beban penggunaan tinggi. Salah satu operator mengatakan:

"Saat memfoto formulir, kamera tidak fokus, aplikasi mengalami kesalahan saat mengunggah hasil, jaringan lambat, input data jadi lama, dan hujan memperburuk kondisi."

Selain itu, masyarakat umum masih kesulitan mengakses dan memahami aplikasi Sirekap karena literasi digital yang buruk, keterbatasan perangkat, dan akses internet yang tidak merata. Transparansi Sirekap pada akhirnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang mampu menggunakan teknologi.

3. Disposisi

Sikap dan disposisi para pelaksana terhadap pelaksanaan aplikasi Sirekap di Kota Bandung sangat positif. Meskipun menghadapi tantangan teknis, beban kerja tambahan, dan kekurangan fasilitas, para penyelenggara dari tingkat KPU Kota hingga KPPS menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan Pilkada. Ketua KPU Kota Bandung menyatakan bahwa tingginya partisipasi dan kesiapan penyelenggara untuk mengikuti pelatihan berulang menunjukkan komitmen moral dan profesional yang kuat.

Operator KPPS menunjukkan dorongan kuat untuk bekerja sama dalam tim, tetap tenang saat menghadapi tantangan teknis, dan sangat termotivasi untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Mereka aktif mencari solusi dan menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan. Meskipun aplikasi yang salah atau lambat meningkatkan beban kerja, mereka tetap menginput ulang dan mencatat secara manual. Operator KPPS mengatakan:

"Harus memastikan input data akurat, aplikasi berjalan lancar, dan tetap mencatat manual, serta menambah beban kerja saat aplikasi tidak dapat digunakan, tapi kami saling membantu."

Tanggapan publik terhadap Sirekap umumnya positif, karena aplikasi ini mampu memberikan informasi secara cepat dan *real-time* serta meningkatkan transparansi hasil pemilu. Meskipun ada catatan tentang kemungkinan kesalahan data dan ketidaksetaraan akses, kehadiran Sirekap dianggap membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan aplikasi Sirekap di Kota Bandung sangat hierarkis, sistematis, dan efektif, mulai dari KPU RI hingga KPPS. KPU Kota Bandung menyusun kebijakan strategis, termasuk pembentukan tim kecil dari unsur PPK dan pembagian kebidvisian, serta pembentukan koordinator wilayah (korwil) yang bertanggung jawab mengawasi dan mendampingi pelaksanaan teknis di lapangan. Struktur ini terbukti membantu komunikasi yang lancar dan penyelesaian masalah secara cepat, terutama pada hari H pemilihan.

PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan bertanggung jawab menjembatani koordinasi antara KPPS dan KPU. PPS menjadi garda terdepan dalam menangani kendala teknis di lapangan dan aktif menggunakan platform komunikasi seperti grup WhatsApp untuk pelaporan cepat.

Namun, masih ada masalah teknis yang hanya dapat diselesaikan oleh KPU pusat, seperti akun operator. Anggota PPK menyatakan bahwa:

"Beberapa tugas hanya dapat dilakukan oleh KPU, seperti pembuatan akun operator Sirekap."

Selain itu, Operator KPPS mengatakan bahwa banyaknya kendala yang terjadi secara bersamaan di banyak TPS menyebabkan tanggapan menjadi lebih lambat pada titik tertentu: "Terkadang respons agak lambat karena banyak TPS mengalami kendala serupa."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi Sirekap pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung, telah berjalan cukup baik, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala teknis dan non-teknis. Upaya-upaya penanganan telah dilakukan, meskipun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan. Implementasi Aplikasi Sirekap: Komunikasi internal antar penyelenggara berjalan baik, sumber daya manusia ditingkatkan, disposisi para pelaksana positif, dan struktur birokrasi terorganisir.

1. Kendala yang terjadi: Komunikasi eksternal kepada masyarakat belum optimal, keterbatasan perangkat pribadi, sinyal internet yang lemah, dan ketimpangan kemampuan antar petugas.
2. Upaya yang dilakukan: Bimbingan teknis berulang, pembentukan tim kecil, pencarian lokasi dengan sinyal stabil, dan penggunaan perangkat yang memadai.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk

meningkatkan efektivitas implementasi aplikasi Sirekap dalam Pilkada mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan KPU disarankan untuk membuat aplikasi dengan versi yang lebih ringan, atau tidak membuat 2 versi. Karena untuk handphone zaman sekarang, mungkin banyak juga handphone yang memiliki versi terbaru. Tetapi jika dikalangan yang sudah lanjut usia mungkin memiliki handphone yang versinya masih menggunakan yang lama, maka dari itu KPU membuat aplikasi dengan menggunakan 2 versi supaya tidak ada KPPS yang bingung / minjam handphone yang memiliki versi sesuai dengan aplikasi.
2. Seluruh penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, membutuhkan pelatihan teknis yang lebih intensif dan berjenjang. Simulasi yang menyeluruh dan realistis menjelang hari H sangat penting untuk menyediakan petugas untuk situasi nyata di lapangan.
3. KPU dan jajarannya perlu lebih aktif memberi tahu masyarakat tentang fungsi dan manfaat aplikasi Sirekap. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik daring maupun luring, dan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda untuk memperluas jangkauan pendidikan digital.
4. KPU harus terus meningkatkan tampilan, fitur, dan stabilitas aplikasi Sirekap. Aplikasi harus dioptimalkan agar ringan, responsif, dan minim error ketika digunakan secara bersamaan oleh ribuan TPS.
5. KPU harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penggunaan Sirekap, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun tingkat kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi ini penting untuk membuat perbaikan pada pemilu atau pilkada berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dr. Harbani Pasolong, M. (2020). *METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Kenneth C. Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems Managing the Digital Firm*. England: Global Edition.
- Sugiyono, P. D. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mukhtar, Bahtiar, & Abd Rahman. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng kota Parepare*.
https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU_IMPLEMENTASI.pdf
- Ismail Suardi Wekke, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

Jurnal :

- Andini, W., Fitriani, D., Khairun, L., Purba, N., Lubis, R. N., Wulan, S., & Lubis, D. (2023).

- Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Paradigma Penelitian Kuantitatif Dalam Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1, 6–12.
<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah>/<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Ni Wayan Purnama, I. N. A. A. (2022). *Teori dan Implementasi Sistem Informasi di Berbagai Bidang* (Issue March).
- Nursalim. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 117–126.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1671/1349>
- Pakamase, O. (2022). *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai*. 26. <https://repository.uin-suska.ac.id/61103/>
- Sirekap, P. N. 5. (2024). *jdih.kpu.go.id*.
- Christiana Gauru, R. M. (2022). IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN SEMARANG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Fitri Gayah Sari, S. S. (2024). PENGGUNAAN SISTEM REKAPITULASI SUARA PADA PEMILU 2024 DI TPS 077 KOTA PALANGKA RAYA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL. *Jurnal Ilmiah Administrasita*.
- Maria Degly Angelia Wea Raro, A. M. (2025). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Agusta Maniagasi, N. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Hendro Chaverlin, D. M. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. *JURNAL GOVERNANCE*.

Undang – Undang :

- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U*. 1–90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>